

Eksistensi Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Regulasi Pendirian Rumah Ibadah

Manotar Leryaldo Sinaga¹, Yakobus Ndona²

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

Abstract

The purpose of this research is to determine the existence of the Almighty God in the Regulations for Establishing Houses of Worship. In this research the author uses normative legal techniques which are library research, which is carried out by examining all laws and regulations related to the problem that is the object of this research. This research is intended to find out the regulations for establishing places of worship in the Joint Regulations of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs Number 9 and 8 of 2006 based on the principles of the one and only God. The results of this research indicate that there is inequality in establishing places of worship for minority groups due to the requirements in these regulations being dominated by the majority group.

Key words: *Almighty God, regulations, establishment, places of worship.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Eksistensi Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Regulasi Pendirian Rumah Ibadah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan (library research). yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui regulasi pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 berdasarkan dari sila ketuhanan yang maha esa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya ketimpangan dalam mendirikan rumah ibadah bagi kelompok minoritas dikarenakan adanya syarat dalam peraturan tersebut didominasi oleh kelompok mayoritas.

Kata kunci: *ketuhanan yang maha esa, regulasi, pendirian, rumah ibadah.*

LATAR BELAKANG

Sejak awal berdirinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melindungi hak asasi setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaan mereka dengan menggunakan berbagai instrumen konstitusional dan perundang-undangan. Meskipun demikian, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan atas Ketuhanan yang Maha Esa, agama dan kepercayaan setiap orang di Indonesia juga harus sesuai dengan keyakinan dari sila tersebut.

Indonesia merupakan negara yang mengakui 6 (enam) agama, adapun agama yang diakui di Indonesia antara lain; Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Khong Hucu. Masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam dengan presentasi pemeluk agama Islam di Indonesia sebanyak 87,2% atau lebih dari 207 juta orang Indonesia memeluk agama Islam. Pemeluk agama Protestan sendiri sebanyak 6,9%, pemeluk agama Katolik sebanyak 2,9%, pemeluk agama Hindu sekitar 1,7%, pemeluk agama Buddha 0,7%, dan pemeluk agama Konghucu sebanyak 0,05%. Persebaran penduduk dengan berbagai macam

agama ini tidak hanya terkonsentrasi pada suatu daerah tertentu di Indonesia, melainkan tersebar secara tidak merata di setiap daerahnya.

Nilai sila pertama memberikan masyarakat kebebasan untuk menganut dan menganut kepercayaan dan ajaran dari berbagai agama. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keberadaban, makna nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mencakup keyakinan dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mengatur hal tersebut, Sebagai dasar negara, Pancasila dan UUD NRI 1945 memberikan kebebasan beragama, termasuk mendirikan rumah ibadah. Menurut Pasal 28E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya”. hak tersebut merupakan non-derigible rights, yang mana hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Dan pada Pasal 29 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu negara juga menjamin kemerdekaan warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dianutnya. Dalam pendirian rumah ibadah di Indonesia diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama (Nomor 9/2006) dan Menteri dalam Negeri (Nomor 8/2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat (Selanjutnya disebut Peraturan Bersama Menteri), dalam implementasinya terkait pendirian rumah ibadat dianggap membatasi agama minoritas dengan ketentuan izin mendirikan rumah ibadat.

Akan tetapi meskipun adanya peraturan yang mengatur kebebasan beragama dan pendirian rumah ibadah tidak membuat hal tersebut terbebas dari konflik. Kemudahan untuk mendirikan rumah ibadat seharusnya diberikan oleh peraturan pendirian rumah ibadat; namun, karena kerukunan, masih ada konflik kepentingan di beberapa tempat. Golongan mayoritas sering mendiskriminasi dan mengutamakan kepentingan golongan mayoritas saja, atau arogansi mayoritas, hubungan antara mayoritas dan minoritas dapat menyebabkan masalah. Diskriminasi dan sikap yang ditunjukkan oleh mayoritas terhadap minoritas dapat menyebabkan ketegangan dan dendam yang berkepanjangan. Dominasi yang dilakukan oleh komunitas mayoritas terhadap minoritas dalam beberapa kasus, termasuk kekuasaan, peluang ekonomi, dan akses ke fasilitas, serta yang paling umum, pelarangan beribadah dan mendirikan rumah peribadatan.

LANDASAN TEORI

Filsafat berasal dari kata Philosophy yang secara epistemologis berasal dari philos atau phileinyang yang artinya cinta dan shopia yang berarti hikmat atau kebijaksanaan. Secara epistemologis bermakna cinta kepada hikmat atau kebijaksanaan (wisdom) (Sutrisno, 2006). Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa, yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Menurut Abdulgani (Ruyadi, 2003), Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai collective ideologie (cita-cita bersama) dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam, yang kemudian dituangkan dalam suatu “sistem” yang tepat. Sedangkan Notonagoro (Ruyadi, 2003) menyatakan bahwa Filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila Sebagai sistem filsafat Pancasila yang dapat dilihat dari pendekatan ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Aspek Ontologi

Landasan Ontologis Filsafat Pancasila juga dapat menjadi dasar pemikiran filsafat Pancasila. Ontologi sebagai cabang filsafat membahas tentang hakikat dari berbagai hal secara umum. Dalam ontologi, kita mengkaji hakikat terdalam dari sesuatu yang ada, berupa unsur yang sifatnya abstrak dan paling umum. Sederhananya, ontologi ini membahas mengenai “substansi” dari sesuatu. Ontologi dilakukan guna melakukan analisis substansi darisesuatuhal atau wujud tertentu

Kajian Ontologis sering dianggap sebagai studi yang paling universal dalam ilmu pengetahuan karena objek yang dibahas mencakup kajian ekstensif mengenai segala bagiannya dan kajian intensif mengenai segala aspeknya. Dimensi ontologi Pancasila dapat dimulai dengan memahami manusia sebagai makhluk monodualisme, yaitu makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Konsep monodualisme manusia ini bersifat universal. Hal ini menjadi dasar bahwa kelima sila dalam Pancasila mampu menunjukkan dan mengandaikan kemandirian masing-masing, dengan menekankan kesatuan yang mendasar dan adanya keterkaitan relasi di antara sila-sila tersebut.

Landasan ontologis Pancasila dapat dipahami sebagai dasar pemikiran filosofis mengenai hakikat dan nilai-nilai setiap sila Pancasila sebagai landasan filosofis negara Indonesia. Prinsip ini secara nyata menjadi dasar dan batasan bagi perilaku manusia. Seperti yang dijelaskan oleh Sastrapratedja, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bentuk pengakuan terhadap kebebasan beragama, penghormatan timbal balik, dan toleransi. Ini juga

merupakan langkah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan hak kebebasan beragama dapat dijalankan oleh setiap pemeluk agama

Aspek Epistemologi

Epistemologi merupakan cabang filsafat pengetahuan yang di dalamnya membahas sifat dasar pengetahuan, lingkup, kemungkinan serta dasar umum dari pengetahuan. Di dalam epistemologi, kita membahas hal yang paling sederhana dan paling mendasar. Dalam epistemologis, beberapa persoalan yang paling umum muncul adalah pertama, terkait pada tingkatan apa pengetahuan bisa muncul sebelum pengalaman? kedua, pada tingkatan apa pengetahuan bisa menjadi suatu hal yang pasti?

Persoalan pertama bisa merujuk pada aliran sumber pengetahuan manusia berupa rasionalisme dan empirisme. Pendapat kaum Rasionalis berpijak pada akal budi sebagai sumber utama pengetahuan manusia, dengan penekanan pada adanya unsur *a priori*. Sedangkan kaum empirisme mendasarkan sumber pengetahuan manusia pada pengalaman, yang berarti menekankan pada unsur *a posteriori*.

Lebih lanjut, pada persoalan kedua, kita bisa memulai pembahasan dengan dua bentuk tingkat pengetahuan, yaitu pengetahuan mutlak dan relatif. Pancasila dapat dianggap sebagai pengetahuan mutlak karena memiliki sifat universal. Sifat universal ini tercermin dalam hakikat sila-sila Pancasila, seperti Tuhan, manusia, persatuan (solidaritas, nasionalisme), rakyat, dan keadilan yang berlaku di mana saja serta bagi siapa saja. Kondisi ini disebut oleh Notonagoro sebagai Pancasila abstrak-umum universal. Di sisi lain, Pancasila disebut sebagai pengetahuan relatif karena pemahaman tentang Pancasila bisa beragam, meskipun semangatnya bersifat umum.

Pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh melalui akal atau pancaindra dan dari ide atau Tuhan. Berbeda dengan Pancasila, ia lahir tidak secara mendadak, tetapi melalui proses panjang yang dimatangkan dengan perjuangan. Pancasila digali dari bumi Indonesia yang merupakan dasar negara, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, tujuan atau arah untuk mencapai cita-cita dan perjanjian luhur rakyat Indonesia (Widjaya, 1985). Dengan demikian, Pancasila bersumber dari bangsa Indonesia yang prosesnya melalui perjuangan rakyat. Bila kita hubungkan dengan Pancasila, maka dapat kita ketahui bahwa apakah ilmu itu didapat melalui rasio atau datang dari Tuhan.

Aspek Aksiologi

Aksiologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki nilai-nilai (value). Nilai tidak akan timbul dengan sendirinya, nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari. Jadi, masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai. Dikatakan mempunyai nilai, apabila berguna, benar (logis), bermoral, etis dan ada nilai religius. Nilai-nilai yang terkandung dalam silasila Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu memiliki tingkatan dan bobot yang berbeda, namun tidak saling bertentangan. Pancasila merupakan substansi utuh atau kesatuan organik (Kaelan, 2013) Dengan demikian, dapat pula dibedakan nilai material dan nilai spiritual. Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara memiliki nilai-nilai: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai ideal, material, spiritual, dan nilai positif dan juga nilai logis, estetika, etis, sosial dan religius. Jadi, Pancasila mempunyai nilai-nilai tersendiri. (Jalaluddin, 2007).

Oleh karena itu, landasan aksiologis Pancasila dilihat dari nilai-nilai kualitas yang ada di dalam sila-silanya. Pada sila pertama, terdapat nilai monoteis, spiritual, kekudusan, dan nilai sakral seperti: Percaya kepada Allah merupakan hal yang paling utama dalam ajaran Islam. Di setiap kita mengucapkan kalimah Allah, baik itu dalam shalat, menikahkan orang, dikumandangkan azan, para dai mula-mula menyebarkan Islam dengan menanamkan keimanan. Dari segi tempat ibadah, di mana-mana kita jumpai tempat ibadah baik itu masjid, langar atau musalla. Dilihat dari segi pendidikan, sejak dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi, diberikan pelajaran agama dan hal ini merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan normatif atau pendekatan peraturan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini. Pendekatan normatif dimaksudkan memecahkan permasalahan yang merupakan permasalahan dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan untuk objek dalam penelitian hukum normatif adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan topik penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah ibadah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam membangun rumah ibadah, konsep ketuhanan yang maha esa dikaitkan dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang juga dikenal dengan nama-nama seperti Allah, Dewa, dan sebagainya. Konsep ini merupakan bagian dari Pancasila, dasar hukum negara Indonesia, yang mengharuskan setiap warga negaranya menganut agama atau kepercayaan tertentu. Pendirian rumah ibadah merupakan suatu usaha yang membutuhkan toleransi dan keterbukaan terhadap umat beragama, sehingga dapat mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa. Hal ini disebabkan karena pendirian rumah ibadah dapat menjadi sengketa antar umat beragama, dan oleh karena itu diperlukan keterbukaan dan toleransi terhadap umat beragama sehingga dapat mengamalkan nilai-nilai luhur bangsa.

Untuk menjamin hak warga negara dalam pendirian rumah ibadat, pemerintah mengatur tentang legalitas pendirian rumah ibadat dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah ibadah.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadah pasal 14 ayat 1 berbunyi: "Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung". Selain itu, Pada Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi : Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendirian Rumah Ibadat harus memenuhi persyaratan khusus, meliputi : a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (Sembilan Puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (Enam Puluh) orang yang disahkan oleh Lurah /Kepala Desa; c. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; d. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota. Persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (2) adalah merupakan syarat baku terhadap permohonan pendirian rumah ibadah yang secara khusus ditetapkan disamping syarat administrasi dan tehnis bangunan gedung. Hal ini memberikan

dampak bagi warga minoritas akibat kesulitan dalam memperoleh tanda tangan dukungan dari warga setempat, sehingga rumah ibadah yang akan dibangun ditolak dan tidak mendapatkan rekomendasi baik dari Kantor Departemen Agama maupun dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Sikap intoleransi antar umat beragama menjadi dasar Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan diantaranya dilakukan dengan melarang, menyegel bahkan hingga pencabutan IMB rumah ibadat, di setiap daerah agama mayoritas memiliki kekuasaan untuk menekan agama minoritas bahkan menekan agama mayoritas yang sama hanya karena berbeda aliran (Siahaan, 2020). Pelanggaran hak atas kebebasan beragama merupakan bentuk kegagalan negara dalam tataran implementasinya baik berupa tindakan aktif maupun tindakan pembiaran seperti campur tangan atas kebebasan orang, tidak melindungi seseorang atau kelompok orang yang menjadi sasaran intoleransi atau tindak pidana berdasarkan agama (Firdaus dkk, 2010). Aparat penegak hukum dalam situasi intoleransi dapat melakukan inisiatif yang dapat berasal dari penegak hukum itu sendiri atau mungkin tuntutan masyarakat, kewenangan melakukan inisiatif atau diskresi dalam hal demikian relatif besar (Soekanto, 2014).

Untuk mengatasi hal tersebut, Penyusunan syarat-syarat dalam regulasi perizinan pendirian tempat ibadah dalam *ius constitutum* sejatinya hadir demi menghindari perselisihan antar umat beragama, namun produk hukum ini juga menyediakan langkah represif semisal konflik yang diilhami oleh pendirian tempat ibadah tak dapat dihindarkan. Pengaturan penyelesaian perselisihan ini misal, di dalam Pasal 21 PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006, penyelesaian perselisihan sangat mengedepankan musyawarah. Di tingkat pertama, musyawarah atas konflik tersebut wajib dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Apabila kata mufakat gagal dicapai, pemerintah kabupaten/kota menggelar musyawarah untuk menyelesaikan konflik tersebut secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan saran dari FKUB kabupaten/kota. Apabila musyawarah di tingkat kedua itu masih tidak berhasil, maka para pihak yang berselisih dapat menempuh jalur hukum di Pengadilan setempat. Dari adanya pengaturan terkait penyelesaian konflik pada PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 tersebut, sejatinya menandakan bahwa politik hukum yang mendasari norma dalam PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 sangat mengedepankan dialog dan langkahlangkah kekeluargaan demi meredam konflik antar umat beragama dimana langkah yudisial seakan-akan dijadikan sebagai *ultimum remedium* dalam penyelesaian konflik.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai pendirian rumah ibadat telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri, secara eksplisit untuk mendirikan rumah ibadat diperlukan 90 umat dari agama yang hendak mengajukan pembangunan beserta 60 orang warga setempat, menyetujui atau tidak keberatan terhadap pembangunan rumah ibadat sebagaimana diatur dalam Pasal 14. Implementasi Peraturan Bersama Menteri acapkali mengalami penolakan bahkan hingga terjadi kekerasan diberbagai daerah, warga masyarakat dari agama mayoritas kerap kali menolak agama minoritas untuk mendirikan rumah ibadat yang seyogianya merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya. Oleh karena itu, diperlukan keterbukaan serta toleransi terhadap umat beragama sehingga dapat mengamalkan kembali nilai-nilai luhur bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Debataraja, A. B. L. (2022). Penentuan persyaratan dukungan masyarakat di lingkungan pendirian rumah ibadah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. **Eksekusi: Journal of Law**, 161-185.
- Hestyara, A. (2021). Efektivitas penerapan persyaratan pendirian rumah ibadat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau**, 237-256.
- Kurniana, N., & Taufiq, K. (2023). Sejarah perumusan Pancasila sebagai sistem filsafat. **Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan**, 1-14.
- Nasution, H. A. (2021). Kirpan Sikh: Antara hak kebebasan beragama dan hukum nasional di Indonesia. **JURNAL HAM**, 449-464.
- Puspitasari, R., & Ananda, D. (2021). Hak asasi manusia untuk kebebasan beragama. **Jurnal Pendidikan Tambusai**, 7304-7309.
- Siregar, R. V., & Ginting, P. (2023). Problematika lemahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai Ketuhanan yang Maha Esa dalam pendirian rumah ibadah di Kelurahan Kartini, Kota Binjai. **Jurnal Pendidikan Tambusai**, 25956-25965.
- Suryawati, N. M. D. (2022). Intoleransi dalam pembangunan rumah ibadah berdasarkan hak konstitusional warga negara. **Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia**, 433-446.
- Pramita, S., & Marwan, S. (2024). Filsafat pendidikan Pancasila dalam tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. **Journal on Education**, 11038-11050.
- Veronica Siregar, R., & Siregar, P. G. (2023). Problematika lemahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai Ketuhanan yang Maha Esa dalam pendirian rumah ibadah di Kelurahan Kartini, Kota Binjai. **Jurnal Pendidikan Tambusai**, 25956-25965.

Wartoyo. (2020). *Filsafat dan ideologi Pancasila: Teori, kajian dan isu kontemporer*. UNISRI Press.

Xavier Nugraha, P. W. (2021). Keadilan proporsional sebagai landasan filosofis pengaturan perizinan pendirian tempat ibadah di Indonesia. *JATISWARA*, 77-92.